



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : RUSMITA, S.Ag ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 16 November 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Simpursiang, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba,
Kab. Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tenaga sukarela SDN 092 Lindu, Kab. Luwu Utara ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum dengan Jenis Penahanan Kota, tertanggal 15 Oktober 2014 Nomor : PRINT-68/R.4.33/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
- 3 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba dengan Jenis Penahanan Kota, tertanggal 27 Oktober 2014 Nomor 166/

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 1 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;

- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba dengan Jenis Penahanan Kota, tertanggal 18 November 2014 Nomor : 166/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 27 Oktober 2014 Nomor : B-845/R.4.33/Ep.2/10/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014 No.Reg.Perk : PDM-46/MSB/10/2014 beserta berkas perkara atas nama terdakwa RUSMITA, S.Ag ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa Rusmita, S.Ag., bersalah melakukan tindak pidana pidana
“Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”
sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rusmita, S.Ag, dengan Pidana Penjara
selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2005 tertanggal 03 Januari 2005 An.
RUSMITA, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006
An. RUSMITA, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007 An.
RUSMITA, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2008 tertanggal 02 Januari 2008 An.
RUSMITA, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 3 dari 67



Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2009 tertanggal

05 Januari 2009

An. RUSMITA, S.Ag.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSMITA, S.Ag. pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling Kec. Masamba Kab Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dan atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian, perkara Terdakwa yang membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membuat Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/Honorar tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tersebut ditandatangani oleh saksi Ridwan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu pada tahun tersebut, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/Honorar tahun 2008 dan tahun 2009 ditandatangani oleh saksi Tahrin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu pada tahun tersebut. Selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/Honorar tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada Pemerintah Daerah Kab Luwu Utara tahun 2013 sebagai persyaratan wajib bagi tenaga Sukarela K2 yang menyatakan bahwa Terdakwa (Rusmita, S.Ag) telah mengabdikan atau bekerja secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai tenaga sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sehingga dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela tersebut Terdakwa dinyatakan lolos dalam tahapan Perifikasi dan pemeriksaan terhadap berkas K2 kemudian dinyatakan lulus dalam ujian seleksi CPNS K2 tahun 2013 dan berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 An. Rusmita, S.Ag tersebut yang telah ditandatangani oleh saksi Ridwan, S.Pd selaku Kepala

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 5 dari 67



Sekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumilin Kec. Masamba Kab.

Luwu Utara pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan ditandatangani oleh saksi Tahrim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 105

Lembang Batu Desa Sumilin Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dimana

Surat Keputusan tersebut menerangkan seolah-olah saksi Rusmita, S.Ag

adalah tenaga Sukarela/Honorar pada SDN 105 Lembang Batu namun

pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengabdikan selaku tenaga

sukarela pada SDN 105 Lembang Batu kemudian digunakan oleh

Terdakwa sebagai syarat wajib telah mengabdikan diri secara terus

menerus dan tanpa terputus sebagai tenaga sukarela/honorar pada SDN

105 Lembang Batu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ;

- Bahwa dengan digunakannya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela Tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 tersebut oleh Terdakwa sebagai syarat wajib dalam mendaftar ujian CPNS K2 di Pemda Luwu Utara tahun 2013 yang kemudian Terdakwa dinyatakan lulus dan berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 telah merugikan para tenaga sukarela K2 lainnya yang berhak untuk diangkat menjadi CPNS K2 Pemda Kab. Luwu Utara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSMITA, S.Ag pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2013 bertempat di kantor BKDD Pemerintah



Daerah Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaiannya itu menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di SDN 105 Lembang Batu Desa Sumilling Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa membuat Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/honorar tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tersebut ditandatangani oleh saksi Ridwan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu pada tahun tersebut, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/Honorar tahun 2008 dan tahun 2009 ditandatangani oleh saksi Tahrir, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu pada tahun tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti ujian seleksi CPNS K2 tahun 2013 pada PEMDA Kab. Luwu Utara dimana syarat-syarat yang harus dienuhi bagi tenaga sukarela K2 yang akan ikut ujian seleksi CPNS K2 pada tahun 2013 tersebut diantaranya yakni Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela pada instansi dimana yang bersangkutan telah mengabdikan atau bekerja secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai tenaga sukarela sejak tanggal 1

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 7 dari 67



Januari 2005 sampai dengan pada saat dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS K2.

- Bahwa kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela/Honorar tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara tahun 2013 sebagai persyaratan wajib bagi Tenaga Sukarela K2 yang menyatakan bahwa Terdakwa (Rusmita, S.Ag) telah mengabdikan atau bekerja secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai tenaga sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sehingga dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela tersebut Terdakwa dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap berkas K2 kemudian dinyatakan lulus dalam ujian seleksi CPNS K2 tahun 2013 dan berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014.
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 An. Rusmita, S.Ag. tersebut tag telah ditandatangani oleh saksi Ridwan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumilin Kec. Masamba Kab. Luwu Utara pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan ditandatangani oleh saksi Tahrim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumilin Kec. Masamba Kab. Luwu Utara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dimana Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menerangkan seolah-olah saksi Rusmita, S.Ag adalah tenaga sukarela/honorar pada SDN 105 Lembang Batu namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengabdikan tenaga sukarela pada SDN 105 Lembang Batu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

- Bahwa dengan digunakannya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukarela Tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 tersebut oleh Terdakwa sebagai syarat wajib dalam mendaftar ujian CPNS K2 di Pemda Luwu Utara tahun 2013 yang kemudian Terdakwa dinyatakan lulus dan berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 telah merugikan para tenaga sukarela K2 lainnya yang berhak untuk diangkat menjadi CPNS K2 Pemda Kab. Luwu Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi HARNIATI, S. Sos Alias NIA Binti H. SYARIFUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 9 dari 67



- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013;
- Bahwa Saksi bekerja selaku tenaga sukarela pada SMP Negeri I Mappadeceng, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Tenaga Kontrak sejak tahun 2002 sampai sekarang ini yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara yaitu H. Lutfi. A. Mutty dan pada tahun 2005 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri I Mappedeceng Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri I Mappedeceng Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap tahun diperbaharui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Meppedeceng ;
- Bahwa Tenaga Kontrak dibayar/digaji melalui APBD dengan dasar Surat Keputusan (SK) Bupati, sekarang ini dibayar/digaji dari dana bos ;
- Bahwa Saksi sekarang ini sudah masuk dalam Kategori Dua (K2), lama masa kerja minimal 31 Desember 2005, Kategori Dua (K2) sama dengan Kategori Satu (K1) yang membedakan hanya dari gaji yaitu Kategori Dua (K2) gaji dibayar melalui APBD sedangkan Kategori Satu (K1) dibayar dengan non APBN ;
- Bahwa persyaratan Kategori Dua (K2) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yaitu usia paling tinggi 45 tahun dan paling rendah 19 tahun dan mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun/31 Desember 2005 ;



- Bahwa Saksi ikut dalam tes calon pegawai negeri sipil melalui Kategori Dua (K2) dan berkas-berkas Saksi telah masuk dan telah memenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu saksi ikut tes pada tanggal 3 November 2013 dan pengumuman kelulusan tanggal 28 Februari 2014, namun tidak ada nama Saksi dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut;
- Bahwa yang lulus dalam tes Kategori Dua (K2) pada waktu itu Saksi melihat di Website Menpan dan BKN RI Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara khusus Kategori Dua (K2) sebanyak 520 orang sedangkan menurut data BKP dan menurut Data Bes 2216 orang tahun 2012 ada \pm 10 orang yang tidak terdaftar dalam Data Bes, menurut Saksi yang lulus bukan tenaga sukarela dan pada saat pengumuman ada sekitar \pm 80 orang yang lulus yang bukan tenaga sukarela ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan Surat Keputusan (SK) Kategori Dua (K2) Tenaga Sukarela terjadi sebelumnya dilakukan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (K2) Tahun 2013 namun nanti saksi mengetahuinya setelah ada pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (K2) yang dinyatakan lulus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 bertempat di kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada Pemda Kabupaten Luwu Utara adalah Rusmita, S.Ag yang dilaporkan temannya yang bekerja sebagai tenaga sukarela pada SDN 092 Lindu Kabupaten Luwu Utara, Rosdiana tenaga sukarela pada SMA Neg.1 Masamba Kabupaten Luwu Utara, Erni Amiruddin tenaga sukarela pada kantor Dinas Inspektorat Kabupaten

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 11 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luwu Utara, Fhera Wira Engrid tenaga sukarela pada kantor Camat Seko Kabupaten Luwu Utara, Haerul Suting tenaga sukarela pada kantor Bapeda Kabupaten Luwu Utara, Rahmat Kardono tenaga sukarela pada kantor Sekertariat Kabupaten Luwu Utara, Syahrudun tenaga sukarela pada kantor Sekertariat Kabupaten Luwu Utara, Arnawaty Alwi tenaga sukarela pada SDN Pongo Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Eka Hasni Annisa tenaga sukarela kantor Camat Papedeceng, Nurmaeda tenaga sukarela pada kantor camat Mappedeceng dan Fatmawati Sahrir tenaga sukarela pada Dinas Inspektorat Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dipalsukan atau yang digunakan oleh saksi Rusmita, S.Ag pada saat itu adalah Surat Keputusan (SK) tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Saksi mendapatkan informasi dari tempat Surat Keputusan (SK) dikeluarkan yang melaporkan adalah teman di SDN 105 Lembang Batukarena saksi Rusmita, S.Ag tidak pernah mengabdikan pada sekolah yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) tersebut ;
- Bahwa yang melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan terhadap berkas-berkas Kategori Dua (K2) kemudian ikut dalam ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (K2) adalah Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Kantor BKDD Pemda Kabupaten Luwu Utara pada saat dilaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua (K2) adalah Jumail Mappile, S.Ip ;
- Bahwa menurut Saksi terdakwa Rusmita, S.Ag. tidak berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah mengabdikan sebagai tenaga sukarela sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor



56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengetahui jumlah berapa orang yang diterima dalam Kategori Dua (K2).

2 Saksi HASDIN, A. Ma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang guru wali kelas VI Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga sukarela pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Maret 2006 dan pada bulan April 2006 Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa selain sebagai tenaga guru pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi juga sebagai Bendahara sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 13 dari 67



- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 105 Lembang Batu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada saat Saksi pertama menjadi guru di Sekolah tersebut adalah Pak Ridwan, S.Pd. ;
- Bahwa pada tahun 2006 tenaga guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepengetahuan Saksi sebanyak 4 (empat) orang sedangkan tenaga sukarela 5 (lima) sampai 6 (enam) orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Rusmita, S.Ag. hanya Saksi pernah mendengar ada tenaga sukarela yang bernama Rusmita, S.Ag, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya di Sekolah SD Negeri 105 Lembang Batu ;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah benar milik Rusmita, S.Ag yang ditandatangani oleh Pak Ridwan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu yang kemudian dipergunakan oleh Rusmita, S.Ag pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Sekolah tidak bisa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tanpa ada orang yang mengajar/mengabdikan di salah satu sekolah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Rusmita, S.Ag telah melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara yaitu pada saat pengumuman seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori (K2) sekitar bulan Februari tahun 2014, dimana pada saat itu saksi



Rusmita, S.ag baru melakukan pengurusan berkas pada SDN 105 Lembang Batu, Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara dan ada teman-teman Saksi yang mengumpulkan data tersebut, sedangkan Saksi mengetahui yang mengabdikan di SDN 105 Lembang Batu adalah Anas dan dapat mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) dan dinyatakan lulus ;

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan (SK) palsu Tenaga Sukarela yang digunakan maka saksi Rusmita, S.Ag yang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) mengakibatkan kerugian bagi para Tenaga Sukarela yang berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa tidak pernah melihat Rusmita, S.Ag sedangkan Pak Asdin menjadi tenaga sukarela pada tahun 2006 ;

3 Saksi ASNAM, S.Pdi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 15 dari 67



- Bahwa Saksi pernah menjadi Tenaga Kontrak Nasional di SDN 105 Lembang Batu, Desa Sumilin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah Negeri 105 Lembang Batu, Desa Sumilin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003, pada saat Saksi menjadi Tenaga Kontrak Nasional adalah Pak Rusdin (Almarhum) lalu diganti Pak Ridwan, S.pd pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak Nasional adalah Pak Sekretaris Daerah dibayar lewat APBN ;
- Bahwa yang menjadi tenaga sukarela pada Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, Desa Sumilin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 dan tahun 2004 ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Muhammad Sudin dan Sibar, S.Ag, sedangkan Tenaga Kontrak Nasional selain itu belum ada, pada tahun 2005 ada Tenaga Sukarela yaitu Ibu Hasmawati dan pada tahun 2006 bertambah lagi yaitu ibu Jalina dan masih ada perempuan Saksi tidak ingat lagi namanya pada tahun 2007 ada penambahan sekitar 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang perempuan, masih tetap mengajar ;
- Bahwa Tenaga Sukarela/Honorer tidak dibayar/digaji, nanti setelah ada dana bos mulai tahun 2005 baru Tenaga Sukarela/Honorer bayar gajinya ;
- Bahwa pada Tahun 2008 Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai tenaga guru sejak bulan Juli 2013 di Sekolah Dasar Negeri 01 Maipi, Kecamatan Masamba, lalu Saksi menjadi bendahara di Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu sejak tahun 2003 sampai bulan Juni tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membuat data-data kepegawaian di Sekolah Dasar Negeri 105 di Lembang Batu yang membuat adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa selama tahun 2005 sampai tahun 2009, Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Rusmita, S.Ag di Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, nama Rusmita, S.Ag pernah Saksi lihat diabsen ;
- Bahwa sejak Saksi masuk di Sekolah Dasar Negeri 105 Lembang Batu, Saksi bertugas sebagai bendahara komite membuat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana gratis, Saksi dan Pak Hasdin bendahara, sewaktu Saksi pegang dana gratis nama Rusmita, S.Ag tidak ada ;
- Bahwa untuk tahun 2005 sampai tahun 2009 Tenaga Sukarela menerima dana insentif sesuai kebijakan Kepala Sekolah yang dananya diambil dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah ;
- Bahwa Yang membuat Daftar Penerimaan Honorarium Guru Tidak Tetap untuk tahun 2005 sampai tahun 2009 adalah Bendahara ;
- Bahwa untuk tahun 2005 sampai tahun 2007, Saksi juga masih sebagai tenaga honorer dan Saksi tidak tiap hari masuk kerja namun setelah Saksi terangkat Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008 Saksi sudah tiap hari masuk kantor dan tidak pernah bertemu dengan saksi Rusmita, S.Ag sehingga untuk Surat Keputusan Rusmita, S.Ag untuk tahun 2008 sampai tahun 2009 tidak sah/fiktif ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Sekolah tidak bisa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tanpa orang yang bersangkutan mengajar di sekolah tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saksi Rusmita, S.Ag merupakan peserta untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kategori Dua (K2) dan telah dinyatakan lulus ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 17 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah mendengar nama Rusmita, S.Ag di Sekolah dasar Negeri 105 Lembang Batu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4 Saksi H A R I P A, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 ;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai tenaga sukarela di TK Alhidayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja selaku tenaga sukarela di TK Alhidayah Masamba Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2005 hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Tenaga Kontrak sejak tahun 2002 sampai sekarang ini yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara yaitu H. Lutfi. A. Mutty dan pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, atas dasar Surat Keputusan Dikorda Kabupaten Luwu Utara antara lain :

1 Tahun 2005 sampai tahun 2008

diterbitkan dan ditanda tangani oleh Drs.

Tahrir,D.



2 Tahun 2009 sampai tahun 2010

diterbitkan dan ditanda tangani oleh

Tasman, S.Pd.

- Bahwa Saksi termasuk tenaga sukarela atau Kategori (K2) yang mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dengan Nomor peserta 7322-12-00149-4, kelompok tugas tenaga guru ;
- Bahwa ujian seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2013 untuk tenaga sukarela atau Kategori Dua (K2) dilaksanakan pada tanggal 3 November tahun 2013 ;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 untuk tenaga sukarela atau Kategori Dua (K2) yaitu :

- 1 Ijazah terakhir.
- 2 Absensi kehadiran.
- 3 Surat Keputusan (SK) UPTD sejak tahun per 31 Desember 2005 sampai tahun 2010 bekerja secara terus menerus.

- Bahwa Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 untuk tenaga sukarela atau Kategori Dua (K2) antara lain Ijazah terakhir, Absensi kehadiran dan Surat Keputusan (SK) UPTD sejak tahun per 31 Desember 2005 sampai tahun 2010 bekerja secara terus menerus berpedoman pada :

- 1 Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb

Hal. 19 dari 67



yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintahan.

- 2 Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012

- Bahwa Saksi memasukkan berkas pada tahun 2010 baru 1 (satu) kali, lalu Saksi lolos berkas dan diumumkan pada tanggal 18 tahun 2013 mata pelajaran yang diujikan adalah kemampuan dasar dan tes umum, setelah ada pengumuman Saksi tidak dinyatakan lulus ;
- Bahwa terdakwa Rusmita, S.Ag juga termasuk peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar terdakwa Rusmita, S.Ag mempunyai Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga sukarela Tahun 2005 sampai tahun 2010 sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Lembang Batu dan SDN Lindu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi bahwa terdakwa Rusmita, S.Ag tidak melaksanakan tugasnya selaku Tenaga Sukarela Tahun 2005 sampai pada Tahun 2010, namun memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga



Sukarela yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Lembang Batu dan SDN Lindu ;

- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Sukarela yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Lembang Batu tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Rusmita, S.Ag sebagai berkas administrasi untuk persyaratan mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Sukarela yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Lembang Batu dan SDN Lindu yang telah digunakan oleh terdakwa Rusmita, S.Ag sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) maka terdakwa Rusmita, S.Ag telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa pada Tahun 2010 yang melakukan verifikasi berkas administrasi sebelum dilakukan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kategori Dua (K2) adalah pihak kantor BKDD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Kepala Kantor BKDD yaitu Ibu Andi Nirwana Gazali lalu diganti Pak Djumail, setelah diumumkan Saksi tidak lulus ;
- Bahwa yang menetapkan Tenaga Guru Sukarela Kategori Dua (K2) yang berhak mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) adalah Kepala Kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara yaitu Bapak Jumail Mappile, S.Ip, M.Si ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan teman-teman Saksi dari 520 (lima ratus dua puluh) orang yang lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) ada \pm 100 (seratus) orang yang menggunakan Surat Keputusan (SK) palsu/fiktif artinya ada Surat Keputusan (SK) tapi orangnya

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 21 dari 67



tidak pernah sama sekali masuk kantor, ada Surat Keputusan (SK) tapi orang tidak terus menerus masuk kantor dan ada juga masalah usia, orangnya masih sekolah sudah ada Surat Keputusan (SK) sebagai Honorer misalnya SK Honores tahun 2005 sedangkan orangnya baru tamat sekolah tahun 2006 ;

- Bahwa dengan adanya terdakwa Rusmita, S.Ag menggunakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Sukarela yang diduga palsu dan telah dinyatakan lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) menimbulkan kerugian bagi peserta ujian yang lainnya yang dinyatakan tidak lulus sedangkan mereka telah melaksanakan tugasnya selaku Tenaga Sukarela sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa Rusmita, S.Ag sengaja menggunakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Sukarela yang diduga palsu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5 Saksi AWALUDDIN ANDI PASO, SIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;



- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di kantor BKD Kabupaten Luwu Utara dan menjabat selaku Kepala Bidang Data di BKD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2003 ditempatkan pertama kali di Sekretaris Lurah kemudian tahun 2009 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai sampai bulan Februari 2011, bulan Februari 2011 Saksi sebagai Sekcam di Bone-Bone sampai dengan bulan Oktober 2012, kemudian bulan Oktober 2012 Saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi di kantor BKD dan sekarang ini Saksi sebagai Kepala Bidang Data di kantor BKD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi atas jabatan Kepala Bidang Data di kantor BKD Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014 adalah Bupati Luwu Utara ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Data di kantor BKD Kabupaten Luwu Utara adalah mengelolah, menyiapkan dan mempersiapkan data pegawai Pemda Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi juga termasuk dalam kepanitian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa seingat Saksi peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada tanggal 3 Nopember 2013 yaitu sebanyak 2375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) peserta dan dinyatakan lulus sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) peserta ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada pengadaan Pegawai Sukarela/Honorer untuk Kategori Satu (K1) Saksi tidak ingat lagi sedangkan untuk Kategori Dua (K2)

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 23 dari 67



sebanyak 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang/peserta dari tenaga medis, tenaga guru, administrasi dan penyuluh dan yang paling banyak pendaftar adalah tenaga guru dan tenaga administrasi ;

- Bahwa syarat-syarat peserta yang bisa mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) peserta harus diseleksi dan terdaftar dalam data base BKN karena kami hanya berdasarkan data dari pusat sesuai Surat Edaran Mempan nomor 5 tahun 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah ;
- Bahwa Tenaga Sukarela/ Honorer yang dimaksud dalam Surat Edaran Mempan Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah adalah harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) antara lain :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- 2 Bekerja di Instansi Pemerintah.
- 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan saat ini masih bekerja terus menerus.
- 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006.

- Bahwa menurut Saksi semua yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) dimana 520 (lima ratus dua puluh) orang/



peserta dinyatakan lulus adalah sudah sesuai Surat Edaran Mempan Nomor 5 Tahun 2010 karena ketika kami melakukan pendataan terhadap Tenaga Sukarela/Honorar semua data tentang syarat-syarat kami minta untuk kami data dan yang bersangkutan memperlihatkan sesuai Surat Edaran Mempan Nomor 5 Tahun 2010 ;

- Bahwa Pada tahun 2009 sampai tahun 2011 kepala kantor BKD Kabupaten Luwu Utara adalah Ibu Andi Nirwana Gazali setelah itu diganti Bapak Andi Mustamin lalu diganti lagi Jumain Mappile dan diganti lagi Bapak Fatuang sampai sekarang ;
- Bahwa Tenaga Honorar yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria adalah :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- 2 Bekerja di instansi pemerintah.
- 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 san sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
- 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Sedangkan untuk Kategori Dua (K2) adalah Tenaga Honorar yang pengasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria adalah :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 25 dari 67



- 2 Bekerja di instansi pemerintah.
- 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
- 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

- Bahwa pejabat yang berwenang yang mengangkat Tenaga Honorer untuk Kategori Satu (K1) dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat eselon III dalam hal ini Kepala Kantor, sedangkan Tenaga Honorer untuk Kategori Dua (K2) diangkat oleh pejabat yang berwenang lainnya dalam pemerintahan seperti pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III dalam hal ini Kepala Kantor, Kepala Sekolah Negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan ;
- Bahwa tim yang melakukan pendataan dibuat surat tugas pada kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara hanya untuk Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2), ketika diberi tugas kami ditugaskan menerima berkas, memeriksa, meneliti memberi tanda (ceklis) bilamana ada Surat Keputusan (SK) yang sudah dilegalisasi dan bilamana berkas dinyatakan lengkap bagi Tiem ada tanda terima berkas, yang tidak lolos berkas, berkasnya dikembalikan ;
- Bahwa yang masuk Tiem untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) didalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yaitu Ketua Panitia Sekda Luwu Utara Ir. Mujahidin Ibrahim, Kepala BKDD Jumail Mappile dan semua staf BKDD Kabupaten Luwu Utara, Sekretaris BKDD Mulawarman, Sulfiadi, Drs Jusman, Magfirani Nassa dan Sulham ;



- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Rusmita, S.Ag adalah termasuk salah satu peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) namun Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Rusmita, S.Ag dinyatakan lulus atau tidak karena Saksi tidak lagi sebagai panitia pengusulan NIK ;
- Bahwa selain dari Surat Keputusan (SK) ada lagi yang dilihat yaitu kalau yang bersangkutan berasal dari guru yaitu laporan bulanan sementara dari selain guru Saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui dan tidak berkeberatan.

6 Saksi SULHAM, S. Kom., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorar Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara dan menjabat selaku Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara dan menjabat selaku Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai sejak tahun 2011 sampai sekarang ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 27 dari 67



- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku selaku Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah menyusun Formasi dan penerimaan pegawai ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi atas Jabatan Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah Bupati Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota Tiem untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) didalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa tugas dan peranan panitia penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara adalah mempersiapkan pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada tanggal 3 Nopember 2013 yaitu sebanyak 2375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) peserta dan dinyatakan lulus sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) peserta ;
- Bahwa Syarat-syarat peserta yang bisa mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) peserta harus diseleksi dan terdaftar dalam data base BKN karena BKD hanya berdasarkan data dari pusat sesuai Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah ;
- Bahwa Tenaga Sukarela/ Honorer yang dimaksud dalam Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah adalah harus ada syarat-syarat yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2)

antara lain :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
 - 2 Bekerja di Instansi Pemerintah.
 - 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan saat ini masih bekerja terus menerus.
 - 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006.
- Bahwa menurut Saksi semua yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) dimana 520 (lima ratus dua puluh) peserta dan dinyatakan lulus adalah sudah sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 karena ketika kami melakukan pendataan terhadap Tenaga Sukarela/Honorar semua data tentang syarat-syarat diminta untuk didata dan yang bersangkutan memperlihatkan sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 ;
 - Bahwa setiap tahun dari setiap instansi menyusun kebutuhan pegawai lalu disampaikan ke kantor SKPD kemudian kantor SKPD melaporkan ke pusat dan bilamana ada instansi butuh tenaga harus menyurat ke kantor SKPD dan ditembuskan ke kantor BKDD ;
 - Bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2011 kepala kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah Ibu Andi Nirwana Gazali setelah itu diganti Bapak Andi

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 29 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustamin lalu diganti lagi Jumain Mappile dan diganti lagi Bapak Fatuang sampai sekarang ;

- Bahwa pada tahun 2010 ada pengadaan Pegawai Sukarela/Honorar untuk Kategori Satu (K1) Saksi tidak ingat lagi sedangkan untuk Kategori Dua (K2) sebanyak 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang/peserta dari tenaga medis, tenaga guru, administrasi dan penyuluh dan yang paling banyak pendaftar adalah tenaga guru dan tenaga administrasi ;
- Bahwa menurut Saksi, terdakwa Rusmita, S.Ag layak untuk masuk data base dan dinyatakan lulus dalam seleksi ujian Pegawai Negeri sipil (PNS) Kategori Dua (K2) ,karena terdakwa Rusmita, S.Ag memiliki Surat Keputusan (SK) dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan ;
- Bahwa terdakwa Rusmita, S.Ag merupakan peserta ujian seleksi Pegawai Negeri Sipil untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa Tenaga Honorar yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria adalah :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- 2 Bekerja di instansi pemerintah.
- 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
- 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Kategori Dua (K2) adalah Tenaga Honorer yang pengasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria adalah :

- 1 Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
 - 2 Bekerja di instansi pemerintah.
 - 3 Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
 - 4 Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
- Bahwa pejabat yang berwenang yang mengangkat Tenaga Honorer untuk Kategori Satu (K1) dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dalam hal ini Kepala Kantor, sedangkan Tenaga Honorer untuk Kategori Dua (K2) diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau pejabat lainnya dalam pemerintahan seperti Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dalam hal Kepala Kantor, Kepala Sekolah Negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan ;
 - Bahwa yang masuk Tiem untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) didalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yaitu Ketua Panitia Sekda Luwu Utara Ir. Mujahidin Ibrahim, Kepala BKDD Jumail Mappile dan semua staf BKDD Kabupaten Luwu Utara,

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 31 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris BKDD Mulawarman, Sulfiadi, Drs. Jusman, Magfirani Nassa dan Saksi ;

- Bahwa Tahun 2010 dibentuk Tiem yang meneliti berkas untuk penerimaan Tenaga Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) didalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara sebanyak 7 (tujuh) orang yang turun langsung meneliti berkas peserta dan Surat Keputusan (SK) adalah salah satu syarat yang diterima dimana Surat Keputusan yang Tiem terima adalah foto copy yang sudah dilegalisasi bukan aslinya walaupun aslinya ada tanda tipex itu tidak jelas karena Tiem terima hanya foto copy Surat Keputusan (SK) tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui dan tidak berkeberatan.

7 Saksi JUMAIL MAPPILE, S, Ip, M, Si., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, pada tahun 2010 Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah Andi Nirwana Gazali kemudian diganti Andi Mustamin lalu digantikan oleh Saksi pada bulan Oktober 2012 sampai bulan Januari 2014 lalu diganti Drs. F. P Patuang, M.M sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah Bupati Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah menata administrasi dan personil kepegawaian Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terhadap pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai koordinator pelaksana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 yaitu memimpin atau mengkoordinir semua panitia pada bagian teknis pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melaksanakan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada tanggal 3 Nopember 2013 di Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa tenaga sukarela yang lulus dalam tahapan perifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 33 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian masuk dalam Kategori Dua (K2) adalah sebanyak 2374 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) peserta ;

- Bahwa seingat Saksi jumlah keseluruhan Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) yang ikut ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada tahun 2013 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 2212 (dua ribu dua ratus dua belas) peserta ;
- Bahwa dimulainya tes Kategori Dua (K2) pada akhir bulan Maret tahun 2013 dan pengumuman berkas pada tanggal 2 April 2014 dan diberi masa sanggah/ keberatan selama 20 (dua puluh) hari dalam bentuk tertulis dan BKD mengumumkan yang lulus 520 (lima ratus dua puluh) orang dan tidak ada sanggahan, hanya gejolak dari masyarakat ;
- Bahwa yang masuk data yang diusulkan 500 (lima ratus) orang lebih termasuk guru TK kalau dikantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang belum mendapatkan NIP ;
- Bahwa Syarat- syarat yang harus dipenuhi kepada setiap Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) sebelum mengikuti seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1 Ada Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja atau mengabdikan secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai Tenaga Sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan sekarang ini atau minimal pada saat dilaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
- 2 Ada daftar hadir.
- 3 Ada daftar gaji



- Bahwa pada saat Saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah hanya melihat secara fisik saja persyaratan berkas sehingga apabila berkas sudah lengkap maka Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) dapat mengikuti seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa dalam tahap pemeriksaan/perifikasi berkas maka Panitia berhak dan berwenang menggugurkan Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) yang akan ikut ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 apabila persyaratan yang telah ditentukan tidak lengkap ;
- Bahwa Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) adalah sebagai berikut :
 - 1 Pembina Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM, bertugas memberi arahan kepada Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
 - 2 Wakil Pembina Wakil Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si bertugas memberikan arahan-arahan kepada Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
 - 3 Ketua Panitia Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Ir. H. Mujahidin Ibrahim, M.Si, bertugas memberikan arahan dalam hal pelaksanaan tugas panitia secara teknis.
 - 4 Wakil Ketua Asisten Administrasi Dra. Sri Suswaty, bertugas memberikan arahan dalam hal pelaksanaan tugas panitia secara teknis.
 - 5 Penanggung jawab Panitia Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara Saksi sendiri (Jumail Mappiele, S.Ip, Msi) mengkoordinir semua panitia dan bertanggung jawab secara teknis terhadap semua pelaksanaan kegiatan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013.

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 35 dari 67



6 Sekretaris Panitia Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Awaluddin Andi Paso, bertugas membantu tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selaku Penanggung Jawab Panitia.

7 Kordinator Panitia Penerimaan dan Anggota Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertugas sebagai pelaksana.

- Bahwa dasar yang digunakan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
- Bahwa semua peserta yang ikut ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) telah memenuhi syarat, sehingga dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) melalui tahapan uji publik dan tidak ada satupun sanggahan/gugatan yang masuk ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8 Saksi Drs. F.P. PATUANG, M.M, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat, membuat surat palsu atau pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Sukarela/honorer Kategori Dua (K2) pada pengangkatan CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Badan Daerah dan Diklat Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sejak tanggal 13 Januari 2014 Saksi pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saksi diangkat dan dilantik selaku Badan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Luwu Utara sejak tanggal 13 Januari 2014 oleh Bupati Luwu Utara H. Arifin Junaidi, MM sesuai dengan Surat Keputusan (SK) ;
- Bahwa setahu Saksi, pengumuman hasil seleksi Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) untuk SKPD Kabupaten Luwu Utara yang diumumkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ;
- Bahwa hasil seleksi Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) untuk SKPD Kabupaten Luwu Utara diumumkan pada bulan Februari Tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama Honorer Kategori Dua (K2) yang telah diumumkan luas verifikasi karena Saksi tidak membawa data nama-nama tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme atau persyaratan apa yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk verifikasi berkas data honorer Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa Pejabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara sebelum Saksi menjabat jabatan tersebut adalah JUMAIL MAPPIELE, S.Sip sekarang menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 37 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui RUSMITA, S.Ag telah melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) atau menggunakan Surat Keputusan (SK) palsu pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

9 Saksi SUPARDI, S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatan Saksi Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu sejak tanggal 16 Juni 2009 serah terima dengan PAK THAMRIM, S.Pd sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu adalah bertanggung jawab segala administrasi serta pertanggung jawaban semua anggaran di SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan RUSMITA, S.Ag pada saat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Sukarela dipermasalahkan saat dinyatakan lolos sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Sukarela milik RUSMITA, S.Ag bersama Terdakwa yang bawa adalah RUSMITA, S.Ag antara lain :



- Foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Tidak Tetap/ Sukarela SDN 105 Lembang Batu Nomor 422.2/004/SDN-105/I/2005, tanggal 3 Januari 2005.
 - Foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Tidak Tetap/ Sukarela SDN 105 Lembang Batu Nomor 422.2/004/SDN-105/I/2006, tanggal 2 Januari 2006.
 - Foto copy pengangkatan Tenaga Tidak Tetap / Sukarela SDN 105 Lembang Batu Nomor 422.2/004/SDN-105/I/2007, tanggal 2 Januari 2007.
 - Foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Tidak Tetap/ Sukarela SDN 105 Lembang Batu Nomor 422.2/004/SDN-105/I/2008, tanggal 2 Januari 2008.
 - Foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Tidak Tetap/ Sukarela SDN 105 Lembang Batu Nomor 422.2/004/SDN-105/I/2009, tanggal 5 Januari 2005.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) RUSMITA, S.Ag yaitu pada Surat Keputusan (SK) pertanggal 2 Januari 2008 dan tanggal 5 Januari 2009 oleh Kepala Sekolah Pak TAHRIM, S.Pd namun untuk Surat Keputusan (SK) tahun 2005 sampai

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 39 dari 67



tahun 2007 yang datang membawa Surat Keputusan (SK) untuk pengesahan adalah Terdakwa yang dulu menerbitkan Surat Keputusan (SK) tersebut ;

- Bahwa Saksi mengesahkan Surat Keputusan (SK) milik RUSMITA, S.Ag pada tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat Saksi mengesahkan Surat Keputusan (SK) milik RUSMITA, S.Ag aslinya dibawa namun Saksi kurang perhatikan apakah terdapat tipex atau tidak ;
- Bahwa tujuan Saksi sehingga Surat Keputusan (SK) tersebut Saksi sahkan adalah sebagai persyaratan administrasi oleh RUSMITA, S.Ag untuk pendapataran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa setahu Saksi, RUSMITA, S.Ag telah dinyatakan lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kategori Dua (K2) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keputusan dinyatakan tidak sah apabila pemilik Surat Keputusan tidak pernah mengabdikan/bekerja ditempat dimana Surat Keputusan (SK) tersebut diterbitkan dan juga apabila kehadiran dibawa 60 % (enam puluh persen) tidak bisa dibuatkan Surat Keputusan (SK) ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dirumah Saksi membawa Surat Keputusan (SK) milik RUSMITA, S.Ag untuk disahkan / ditandatangani , kebetulan pada waktu itu Terdakwa mau mengambil bunga pada waktu Terdakwa datang Saksi mau ke Makassar untuk penataran, Surat Keputusan (SK) Saksi sahkan/tandatangan tahun 2010 ;
- Bahwa menurut Saksi, kalau Surat Keputusan (SK) tidak disahkan / ditandatangani jelas RUSMITA, S.Ag tidak lulus ;



- Bahwa dengan adanya RUSMITA, S.Ag yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kategori Dua (K2) sudah pasti ada yang dirugikan terutama bagi yang mengikuti seleksi yang memang melaksanakan tugasnya selaku tenaga sukarela ;
- Bahwa kalau ada yang datang meminta untuk menjadi honor, Saksi tidak membuat Surat Keputusan (SK) karena takut honor tersebut jarang masuk mengajar, sedangkan untuk mengajar diberi tahu waktu mengajarnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, polisi datang disekolah untuk memeriksa berkas RUSMITA, S.Ag lalu dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu HASDIN dan ASNAM ;
- Bahwa pada saat itu polisi membawa berkas seperti daftar hadir dan polisi tidak menunjukkan berkas yang dibawa kepada Saksi ;
- Bahwa dibagian kepegawaian nama RUSMITA, S.Ag tidak ada sedangkan dibagian keuangan nama RUSMITA, S.Ag ada Saksi lihat setelah di kantor polisi dan juga diperlihatkan slip gaji atas nama RUSMITA, S.Ag di SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di SDN 105 Lembang Batu pada tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) RUSMITA, S.Ag pernah honor di SDN 105 Lembang Batu karena Terdakwa yang masukkan Rusmita menjadi honor, setelah Terdakwa pindah, RUSMITA, S.Ag juga pindah di SD Lindu, dan setiap kali honor pindah dibuatkan Surat Keputusan (SK) baru ;
- Bahwa tahun 2010 datang Terdakwa mengesahkan Surat Keputusan (SK) milik RUSMITA, S.Ag yaitu Surat Keputusan (SK) tahun 2005 sampai tahun 2010,

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 41 dari 67



baik dari Surat Keputusan dari Pak TAHRIM, S.Pd maupun Surat Keputusan (SK) dari Terdakwa ;

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) lain yang dibawa Terdakwa kepada Saksi, selain Surat Keputusan (SK) milik RUSMITA, S.Ag ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, antara Terdakwa dengan RUSMITA, S.Ag ada hubungan keluarga atau tidak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

10 Saksi RIDWAN, S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Sekolah, SDN 037 Rembu Belue Mariri Desa Salu Lemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 037 Rembu Belue Mariri, Desa Salu Lemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yaitu pada tanggal 15 April 2013 sampai sekarang ini dan Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara ;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Sekolah SDN 037 Rembu Balue Mariri, Desa Salu Lemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi menjadi Kepala Sekolah, SDN Lindu dan sebelumnya itu Saksi juga pernah menjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Saksi menjabat Kepala



Sekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun 2004 sampai tahun 2007 ;

- Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah Dasar Negeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempat Saksi sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Saksi membuat Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/ Sukarela, sebab selama disekolah tersebut mempunyai Tenaga Sukarela atau Guru Tidak Tetap dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan setiap tahunnya sudah banyak Tenaga Sukarela atau Guru Tidak Tetap Saksi buatkan Surat Keputusan (SK) , Saksi sudah lupa atau tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang menjadi syarat/dasar seseorang Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/ Sukarela adalah melihat latar belakang pendidikan orang tersebut apakah sesuai dengan bidang pendidikannya, benar-benar mengabdikan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun berjalan ;
- Bahwa seingat Saksi pernah membuat/menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela atas nama RUSMITA, S.Ag di SDN 105 Lembang Batu pada tahun 2005 sampai tahun 2007, sedangkan di SDN 092 Lindu juga pernah Saksi terbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela tahun 2010 atas nama RUSMITA, S.Ag. karena RUSMITA, S.Ag mengatakan kepada Saksi mau mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2)pada kantor BKDD Kabupate Luwu Utara ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 43 dari 67



- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela atas nama RUSMITA, S.Ag di SDN 105 Lembang Batu, pada tahun 2005 sampai tahun 2007, karena sepengetahuan Saksi RUSMITA, S.Ag adalah salah satu Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela di SDN Lembang Batu juga di SDN Lindu, Saksi terbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela tahun 2010 atas nama RUSMITA, S.Ag karena RUSMITA, S.Ag juga termasuk Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela ;
- Bahwa terdakwa RUSMITA, S.Ag, Saksi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela karena latar belakang pendidikannya sudah sesuai dengan bidang pendidikan namun terdakwa RUSMITA, S.Ag tidak mengabdikan secara terus menerus tanpa putus sedangkan di SDN 105 Lembang Batu, Desa Sumiling, terdakwa RUSMITA, S.Ag pernah berhenti menjadi Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela karena hamil, setelah melahirkan tidak pernah lagi masuk, namun Saksi tetap panggil namun di SDN 092 Lindu Rusmita, S.Ag menjadi Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela mengabdikan menjadi guru agama islam secara terus menerus tanpa putus-putus ;
- Bahwa menurut Saksi, terdakwa RUSMITA, S.Ag sendiri yang membuat Surat Keputusan (SK) tersebut ;
- Bahwa Saksi mau menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela milik terdakwa RUSMITA, S.Ag karena Saksi sebagai manusia hanya mau menolong saja tanpa melihat apa yang menjadi resiko apa yang Saksi lakukan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan berupa apapun dari Rusmita, S.Ag, berkaitan dengan Saksi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela milik terdakwa RUSMITA,



S.Ag, Saksi lakukan hanya karena semata-mata untuk menolong, lain dari itu tidak ada ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, untuk apa digunakan Surat Keputusan (SK) tersebut nanti saat terdakwa RUSMITA, S.Ag dinyatakan lulus pada Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) kemudian diributkan dan dilaporkan oleh orang-orang yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang menggantikan Saksi adalah Pak TAHRIM, S.Pd dan kalau Surat Keputusan (SK) tersebut sampai tahun 2009 maka secara otomatis yang menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela milik terdakwa RUSMITA, S.Ag adalah pejabat kepala sekolah, SDN 105 Lembang batu saat itu adalah Pak TAHRIM, S.Pd ;
- Bahwa Saksi membenarkan masing-masing Surat Keputusan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag adalah Saksi yang menandatangani dan menerbitkan disaat Saksi masih menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa Saksi mengenal Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2008 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2009 atas nama terdakwa Rusmita, S.Ag yang ditandatangani dan diterbitkan oleh teman Saksi yaitu Pak TAHRIM, S.Pd selaku Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang menggantikan Saksi pada saat itu ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 45 dari 67



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) palsu tersebut adalah saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd ;
- Bahwa saksi RIDWAN, S.Pd sekarang ini menjabat Kepala Sekolah SDN 092 Lindu, sedangkan Pak TAHRIM menjabat Kepala Sekolah SDN 101 Maipi Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd yang Terdakwa gunakan adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan karena tidak sesuai persyaratan bahwa Terdakwa tidak mengabdikan secara terus menerus ;
- Bahwa saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkannya sebagai kelengkapan data guna mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah :
 - Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah /Kepala SKPD mulai sejak



tahun 2006 sampai tahun 2010
dimana yang bersangkutan
mengabdikan secara terus menerus dan
tidak terputus.

- Daftar hadir.
- Ijazah.
- Bahwa tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara yakni pada bulan Oktober tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi semua persyaratan sebelum mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) sebagaimana yang telah ditetapkan ;
- Bahwa Terdakwa dinyatakan lulus pada pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Luwu Utara ;
- Bahwa setelah Saksi dinyatakan lulus pada pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa belum dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena masih ada tahap pemeriksaan data ulang yang dilakukan oleh pihak BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 Saksi mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa sebab Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan tujuan untuk membantu Terdakwa apabila suatu waktu Surat Keputusan (SK) tersebut dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan data ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 47 dari 67



- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 adalah saksi RIDWAN, S.Pd sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 dan Pak TAHRIM, S.Pd sejak tahun 2008 sampai tahun 2009 ;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu yang telah Terdakwa gunakan untuk melengkapi data persyaratan sebelum mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2005 sampai tahun 2009, menurut Terdakwa tidak sah karena Terdakwa tidak mengabdikan secara terus menerus pada waktu itu ;
- Bahwa pemeriksaan data atau verifikasi sebagai persyaratan sebelum mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada waktu dilakukan di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi data atau pemeriksaan data untuk kelengkapan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu adalah staf BKDD Kabupaten Luwu Utara yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Terdakwa menggunakan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 105 Lembang Batu pada waktu verifikasi data atau pemeriksaan data di kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara Terdakwa agar berkas yang Terdakwa ajukan lolos verifikasi data dan Terdakwa bisa ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa yang menjabat selaku Kepala kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu adalah Pak JUMAIL MAPPILE, S.Ip, M. Si, kemudian diganti oleh Pak Drs. F.P. PATUANG, M.M ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2005 tertanggal 03 Januari 2005 An. RUSMITA, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006 An. RUSMITA, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007 An. RUSMITA, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2008 tertanggal 02 Januari 2008 An. RUSMITA, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2009 tertanggal 05 Januari 2009 An. RUSMITA, S.Ag.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 49 dari 67



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag disaat Terdakwa masih menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2008 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2009 atas nama terdakwa Rusmita, S.Ag yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pak TAHRIM, S.Pd selaku Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang menggantikan saksi RIDWAN, S.Pd saat itu ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag digunakan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang menjadi syarat / dasar seseorang Tenaga Guru Tidak Tetap/ Sukarela dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela adalah melihat latar belakang pendidikan orang tersebut apakah sesuai dengan bidang pendidikannya, benar-benar mengabdikan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkannya sebagai kelengkapan data guna mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Syarat- syarat yang harus dipenuhi kepada setiap Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) sebelum mengikuti seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - Surat Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja atau mengabdikan secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai Tenaga Sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan sekarang ini atau minimal pada saat dilaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
 - .Daftar hadir.
 - Ijazah.
- Bahwa benar Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan mulai sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd yang terdakwa RUSMITA, S.Ag. yang dipergunakan adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan karena tidak sesuai persyaratan bahwa Terdakwa tidak mengabdikan secara terus menerus atau boleh dikatakan terdakwa RUSMITA, S.Ag. tidak pernah sama sekali mengabdikan di Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu sebagai Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela yang menerbitkan ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 51 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa Rusmita, S.Ag. tidak berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah mengabdikan sebagai tenaga sukarela sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan (SK) palsu Tenaga Sukarela yang digunakan maka Terdakwa Rusmita, S.Ag yang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) mengakibatkan kerugian bagi para Tenaga Sukarela yang berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu aslinya ;
- 3 Dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu aslinya ;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu aslinya.

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” di dalam bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah dalam rangkan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, yang dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 53 dari 67



Menimbang, bahwa Pengertian “**Dengan Sengaja**” Menurut Memorie van Toelicting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa **Surat (grechrift)** adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa **perbuatan memalsukan (vervalsen) surat** adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag disaat Terdakwa masih menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2008 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2009 atas nama terdakwa Rusmita, S.Ag yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pak TAHRIM, S.Pd selaku Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang menggantikan saksi RIDWAN, S.Pd saat itu ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag digunakan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang menjadi syarat / dasar seseorang Tenaga Guru Tidak Tetap/ Sukarela dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela adalah melihat latar belakang pendidikan orang tersebut apakah sesuai dengan bidang pendidikannya, benar-benar mengabdikan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun berjalan ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 55 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkannya sebagai kelengkapan data guna mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Syarat- syarat yang harus dipenuhi kepada setiap Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) sebelum mengikuti seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - Surat Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja atau mengabdikan secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai Tenaga Sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan sekarang ini atau minimal pada saat dilaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
 - .Daftar hadir.
 - Ijazah.
- Bahwa benar Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan mulai sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd yang terdakwa RUSMITA, S.Ag. yang dipergunakan adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan karena tidak sesuai persyaratan bahwa Terdakwa tidak mengabdikan secara terus menerus atau boleh dikatakan terdakwa RUSMITA, S.Ag. tidak pernah sama sekali mengabdikan di Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu sebagai Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela yang menerbitkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa Rusmita, S.Ag. tidak berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah mengabdikan sebagai tenaga sukarela sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan (SK) palsu Tenaga Sukarela yang digunakan maka Terdakwa Rusmita, S.Ag yang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) mengakibatkan kerugian bagi para Tenaga Sukarela yang berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta keterangan saksi RIDWAN,S.Pd., dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dapatlah diambil kesimpulan bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyadari kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya yaitu bahwa Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan mulai sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 tenaga sukarela dengan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama terdakwa RUSMITA, S.Ag yang diterbitkan oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah tidak sah, pada hal Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) tersebut karena tidak sesuai dengan persyaratan karena Terdakwa tidak pernah mengabdikan secara terus menerus atau boleh dikatakan terdakwa RUSMITA, S.Ag. tidak pernah sama sekali mengabdikan di Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu sebagai Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela yang diperuntukan oleh Terdakwa untuk

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 57 dari 67



mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada kantor BKD Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena SK (Surat Keputusan) dengan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama terdakwa RUSMITA, S.Ag yang diterbitkan oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) atas nama terdakwa RUSMITA, S.Ag. yang akan diperuntukan untuk mendaftar sebagai Pegawai Negeri di wilayah Pemda Luwu Utara maka dari pada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa SK (Surat Keputusan) yang dibuat oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur ke-2* : Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu aslinya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung arti bahwa dengan penggunaan surat palsu tersebut akan mengakibatkan kerugian pada orang lain atau pihak lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor



422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag disaat
Terdakwa masih menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu ;

- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2008 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2009 atas nama terdakwa Rusmita, S.Ag yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pak TAHRIM, S.Pd selaku Kepala Sekolah, SDN 105 Lembang Batu yang menggantikan saksi RIDWAN, S.Pd saat itu ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor. 422.2/2004/SDN-105, tanggal 3 Januari 2005, Surat Keputusan Nomor 422.2/2004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2006 dan Surat Keputusan Nomor 422.2/004/SDN-105, tanggal 2 Januari 2007, atas nama RUSMITA, S.Ag digunakan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada kantor BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang menjadi syarat / dasar seseorang Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela adalah melihat latar belakang pendidikan orang tersebut apakah sesuai dengan bidang pendidikannya, benar-benar mengabdikan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun berjalan ;
- Bahwa benar saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkannya sebagai kelengkapan data guna mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Syarat- syarat yang harus dipenuhi kepada setiap Tenaga Sukarela Kategori Dua (K2) sebelum mengikuti seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 59 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Surat Keputusan (SK) Tenaga Sukarela pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja atau mengabdikan secara terus menerus dan tanpa terputus sebagai Tenaga Sukarela sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan sekarang ini atau minimal pada saat dilaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2).
- .Daftar hadir.
- Ijazah.
- Bahwa benar Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan mulai sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 oleh saksi RIDWAN, S.Pd dan Pak TAHRIM, S.Pd yang terdakwa RUSMITA, S.Ag. yang dipergunakan adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan karena tidak sesuai persyaratan bahwa Terdakwa tidak mengabdikan secara terus menerus atau boleh dikatakan terdakwa RUSMITA, S.Ag. tidak pernah sama sekali mengabdikan di Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu sebagai Tenaga Guru Tidak Tetap / Sukarela yang menerbitkan ;
- Bahwa benar terdakwa Rusmita, S.Ag. tidak berhak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah mengabdikan sebagai tenaga sukarela sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan (SK) palsu Tenaga Sukarela yang digunakan maka Terdakwa Rusmita, S.Ag yang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) mengakibatkan kerugian bagi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Sukarela yang berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan pembahasan pada unsur *dapat mendatangkan kerugian* di atas, maka telah nyata bahwa jika terdakwa Rusmita, S.Ag jika dinyatakan lulus dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) akan mengakibatkan kerugian bagi para Tenaga Sukarela yang benar-benar telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela selama 5 (lima) tahun yang berhak mengikuti tes Kategori Dua (K2) dan akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 pada Pemda Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur ke-2 : Dapat mendatangkan kerugian*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa RUSMITA,S.Ag. dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa RUSMITA,S.Ag. sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 61 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur ke-1* : Barangsiapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan surat palsu*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2005 tertanggal 03 Januari 2005 An. RUSMITA, S.Ag. , 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006 An. RUSMITA, S.Ag. , 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2007 tertanggal 02 Januari



2007 An. RUSMITA, S.Ag. , 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2008 tertanggal 02 Januari 2008 An. RUSMITA, S.Ag. , 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2009 tertanggal 05 Januari 2009 An. RUSMITA, S.Ag., tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi peserta ujian Kategori Dua (K2) yang benar-benar telah mengabdikan selama 5 (lima) Tahun di Pemda Luwu Utara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa memiliki seorang anak balita berusia 6 (enam) bulan yang masih menyusui dan penderita penyakit Sindrom Dwon + Icterus Neonatorium yang sangat membutuhkan perawatan serta kasih sayang dari Terdakwa selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 63 dari 67



Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSMITA,S.Ag** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PEMALSUAN SURAT*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2005 tertanggal 03 Januari 2005 An. RUSMITA, S.Ag. ;



- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006
An. RUSMITA, S.Ag. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007
An. RUSMITA, S.Ag. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2008 tertanggal 02 Januari
2008 An. RUSMITA, S.Ag. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105
Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2009 tertanggal 05 Januari 2009
An. RUSMITA, S.Ag. ;

terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2005 tertanggal 03 Januari 2005 An. RUSMITA, S.Ag., 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.
Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006 An. RUSMITA, S.Ag., 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 65 dari 67



Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.

Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007 An.RUSMITA,

S.Ag., 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 105

Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/Sukarela.

Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2008 tertanggal 02 Januari 2008 An.

RUSMITA, S.Ag., 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar

Negeri No. 105 Lembang Batu tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap/

Sukarela. Nomor : 422.2/004/SDN-105/I/2009 tertanggal 05 Januari

2009 An. RUSMITA, S.Ag. adalah surat palsu dan memerintahkan kepada

Panitera melekatkan dalam petikan putusan yang

ditandatanganinya pada surat palsu tersebut diatas dengan diberi catatan dengan

menunjuk pada petikan putusan tersebut ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **2 FEBRUARI 2015** oleh kami **A.F. JOKO
SUTRISNO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA,S.H.** dan
NONA VIVI SRI DEWI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3
FEBRUARI 2015**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **HANAWATI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ST.
HAJANI,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa**
tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

A.E. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

Ttd.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap
diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai
ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PANITERA PENGGANTI,

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Ttd.

HANAWATI,SH.

HANAWATI, S.H.
NIP. 040061576

Putusan No. 166/Pid.B/2014/PN Msb
Hal. 67 dari 67